

## ANALISIS PENDAYAGUNAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIK (STUDI LAZ YATIM MANDIRI CABANG SIDOARJO)

*Alfin Maulana, S.EI., M.SEI.<sup>1</sup>, Agung Bayu Murti, S.E., M.SE.<sup>2</sup>*

<sup>1,2</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wijaya Putra  
e-mail: <sup>1</sup>alfinmaulana@uwp.ac.id, <sup>2</sup>agungbayu@uwp.ac.id

### ABSTRAK

*Pendistribusian zakat berupa zakat produktif telah banyak diterapkan Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat. LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo sebagai Lembaga Amil Zakat memberikan bantuan modal kepada mustahik dari zakat produktif dalam rangka untuk mengembangkan usaha mikro yang dimilikinya. Penelitian ini bermaksud guna menganalisa bagaimana pendayagunaan yang telah dilakukan oleh LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo dalam tujuan mengembangkan usaha mikro milik mustahik serta untuk mengetahui perbedaan dari pengembangan usaha mikro pada waktu sebelum menerima dan sesudah menerima bantuan zakat produktif. Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan mengadakan sebuah wawancara mendalam. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pendayagunaan zakat produktif berpengaruh besar terhadap pengembangan usaha mikro milik mustahik.*

**Kata Kunci:** *Pendayagunaan, Zakat Produktif, Pengembangan, LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo*

### 1. PENDAHULUAN

Merujuk data yang diterbitkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) populasi masyarakat miskin Indonesia pada 2020 mencapai 27.550.000 jiwa yang mana mencakup 12.040.000 masyarakat miskin yang berada di wilayah kota, serta 15.510.000 masyarakat miskin yang ada di desa [1]. Mayoritas penduduk Indonesia adalah umat muslim pemeluk agama Islam. Jumlah penduduk yang besar tersebut sejalan dengan meningkatnya permasalahan ekonomi yakni kemiskinan. Bidang ekonomi begitu erat dengan adanya beragam permasalahan khususnya bagi sebagian besar masyarakat pada garis kemiskinan sehingga menjalani kehidupan yang kurang layak. Kemiskinan telah menjadi kasus kompleks karena menyangkut berbagai sektor lainnya seperti sektor sosial, politik, dan kesehatan.

Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu wilayah yang memiliki aktivitas industri dan bisnis yang berada di wilayah provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, jumlah penduduk miskin yang berada di wilayah tersebut dikategorikan cukup tinggi

**Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kota/Kabupaten**

Kota	Persentase (%)
Malang	4,07 %
Mojokerto	5,15 %
Surabaya	4,51 %
Sidoarjo	5,32%

Sumber : diolah dari BPS Jatim, 2019.

Dari data diatas menunjukkan persentase penduduk miskin pada wilayah kabupaten Sidoarjo relatif tinggi diantara ketiga kabupaten/kota lainnya seperti Malang dengan 4,07%, Mojokerto dengan 5,15%, dan Surabaya 4,51% [2].

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sebagai rukun Islam yang ketiga, zakat ialah amalan penting bagi para umat berkaitan dengan manusia dan menjadi salah satu wujud tolong-menolong pada sesama. Umat Islam wajib menunaikan zakat guna mensucikan harta miliknya dengan memberikan zakat kepada yang berhak untuk menerima (*mustahik*). Hal ini telah dijelaskan dalam Surah At-Taubah ayat 103 yang artinya sebagai berikut:

*“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”* (QS. At-Taubah 9:103).

Menurut Qardhawi, 2005 [3], peranan zakat tidak sebatas digunakan untuk pengentasan masalah kemiskinan, namun zakat juga digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kemasyarakatan yang lain. Fokus utama penerapan zakat yaitu pengentasan kemiskinan dan juga penyebabnya. Zakat sebagai suatu mekanisme dimana yang berkelebihan harta (*muzakki*) agar bisa mendistribusikan zakatnya kepada yang kekurangan (*mustahik*). Zakat disalurkan pada mustahik bertujuan untuk meningkatkan ekonomi mereka. Dalam pengembangannya, zakat produktif dituangkan dengan bentuk pemberian modal usaha kecil menengah. Distribusi zakat produktif ini dirasa tepat untuk membantu ekonomi mustahik dalam mengatasi masalah kemiskinan. Harapannya zakat produktif akan menjadikan *mustahik* yang menerima dapat memiliki usaha sendiri dan mencukupi kebutuhan hidupnya. Zakat produktif dapat diberikan dalam bentuk bantuan modal uang tunai, berupa barang-barang ataupun alat pendukung usaha yang dapat dipakai oleh mustahik guna mengembangkan produktivitasnya.

Lembaga Amil Zakat menjadi lembaga yang mendukung pemerintah dalam mengembangkan produktivitas masyarakat miskin dalam berbagai sektor sosial. Di Sidoarjo, salah satu lembaga amil zakat yang telah mengaplikasikan zakat kedalam bentuk produktif yaitu LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo. Terdapat beberapa penyaluran zakat produktif telah dilakukan oleh LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo, salah satunya adalah melalui program pemberdayaan UKM.

Menurut Qadir [4] menyatakan zakat produktif merupakan zakat yang diberikan pada mustahik sebagai modal guna menjalankan aktivitas ekonomi dengan maksud meningkatkan produktivitas mustahik dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Permono, 1992 [5], pendayagunaan zakat merupakan segala sesuatu yang berkenaan dengan usaha pemerintah untuk memanfaatkan hasil penghimpunan zakat guna didistribusikan pada mustahik dengan pedoman syariah, tepat guna, dan pemanfaatan efektif melalui pola distribusi yang produktif dan mempunyai manfaat sesuai tujuan ekonomis dari zakat. Adapun penelitian oleh Widiastuti, 2015 [6] mengenai model pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dimana hasil penelitian tersebut yakni pendayagunaan dana zakat produktif oleh lembaga zakat PKPU disalurkan dengan melalui 7 program unggulan. Sebagaimana penelitian terdahulu yang terkait dengan pendayagunaan zakat telah dilakukan Sartika, 2008 [7] mengenai pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik yang mana hasil dari penelitian menunjukkan ada pengaruh signifikan diantara jumlah dana yang diberikan terhadap penghasilan mustahik. Meskipun terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu, akan tetapi ada unsur yang menjadi pembeda dalam penelitian ini dimana penelitian ini berfokus untuk menganalisis pendayagunaan zakat produktif terhadap pengembangan usaha mikro mustahik yang dilakukan oleh LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo. Dari pemaparan diatas, penulis bermaksud melakukan kegiatan penelitian berjudul “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pengembangan Usaha Mikro *Mustahik*” (Studi LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo). Dari uraian dalam latar belakang maka bisa dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo?
2. Bagaimanakah perubahan dari modal, pendapatan, maupun keuntungan usaha mikro milik mustahik setelah adanya pemberian zakat produktif dari LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo?

## 2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, serta memakai triangulasi sumber. Cakupan dalam penelitian ini adalah sistem penghimpunan, sistem pengelolaan, dan pendayagunaan dana zakat. Juga dengan perubahan dari modal, pendapatan, dan keuntungan usaha mikro milik mustahik pasca menerima zakat produktif. Terdapat subjek pada penelitian ini sebanyak 3 orang mustahik LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo penerima zakat produktif program pemberdayaan UMKM Bangkit. Pemilihan subjek pada penelitian ini berdasarkan dengan *purposive sampling*. Sumber data yang dipakai merupakan data primer hasil observasi beserta wawancara kepada mustahik penerima zakat produktif program pemberdayaan UMKM Bangkit oleh LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo. Analisis data disini menggunakan analisis data di lapangan yang mana terdiri atas beberapa tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Yatim Mandiri merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang melakukan khidmat untuk dapat mengangkat harkat sosial kemanusiaan yatim dhuafa melalui dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf) serta dana lainnya yang bersifat halal dan legal, baik bersumber dari perorangan, kelompok maupun lembaga/perusahaan.

Kehadirannya berawal dari sebuah kegelisahan beberapa aktivis panti asuhan yang ada di Surabaya, mereka adalah Sahid Has, Sumarno Hasan Sadzili, Syarif Mukhodam dan Moch. Hasyim ketika melihat anak-anak yatim yang telah lulus SMA di Panti Asuhan. Di mana tidak semua panti asuhan mampu untuk menyekolahkan para anak binaannya sampai ke jenjang yang lebih tinggi (perguruan tinggi) atau belum mampu untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka, sehingga sebagian besar dari mereka dipulangkan kembali kepada orang tuanya yang masih ada. Yang mana ketika mereka pulang kembali ke rumahnya masing-masing, maka kehidupan mereka kembali seperti sedia kala. Adanya kondisi seperti ini yang menjadikan mereka berfikir bagaimana caranya anak-anak ini mampu hidup mandiri tanpa harus bergantung kepada orang lain.

Sehingga mereka merancang sebuah yayasan yang bergerak pada bidang pendidikan anak yatim purna suh dari panti asuhan melalui program yang mengikutsertakan anak-anak yatim melalui kursus keterampilan. Yayasan ini berjalan dengan baik dan potensi yang dimiliki anak yatim yang harus dimandirikan dengan cukup banyak. Berawal dari mimpi itulah (memandirikan anak-nak yatim), maka pada tanggal 31 Maret 1994 terbentuklah sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS). Yang kemudian pada tanggal tersebut dijadikan sebagai hari lahir yayasan tersebut.


Dalam perjalanannya, YP3IS mengalami perkembangan yang cukup baik, berkat adanya dukungan dana dari masyarakat serta semakin profesional dalam memandirikan anak-anak yatim melalui program-program yang sudah dilaksanakan. Setelah dilakukannya beberapa perubahan, baik perubahan dalam susunan kepengurusan maupun perubahan dalam hal manajemen dengan tujuan untuk memperluas kemanfaatan dalam memandirikan anak yatim, maka dalam rapat diputuskan untuk mengganti nama yayasan menjadi Yatim Mandiri.

Dan pada tanggal 22 Juli 2008 Yatim Mandiei telah terdaftar di Depkumham dengan nomor: AHU-2413.AH.01.02.2008. Dengan adanya nama baru Yatim Mandiri diharapkan mampu untuk menjadi lembaga pemberdaya anak yatim yang handal dan kuat di negerinya sendiri. Yatim Mandiri juga telah resmi terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional yang berdasarkan SK. Kemenag RI No. 185 tahun 2016. Dan sampai saat ini Yatim Mandiri sudah memiliki 46 kantor layanan di 14 Provinsi di Indonesia. Dengan adanya program kemandirian yang dimilikinya, diharapkan Yatim Mandiri semakin berkembang lebih baik serta mampu dapat menebarkan manfaat yang lebih luas.

Penghimpunan zakat adalah suatu bentuk upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun atau mengumpulkan zakat, infaq, dan sodaqoh juga sumber dana yang lain dari masyarakat untuk kemudian diberdayakan dan didistribusikan kepada mustahik [8]. Pada LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo, sistem yang digunakan dalam proses penghimpunan zakat adalah secara *direct* (langsung) dan *indirect* (tak langsung). Penghimpunan secara *direct* (langsung) oleh LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo dilakukan dengan cara jemput zakat personal, dimana amil zakat pada divisi *fundraising* akan mengambil zakat, infaq, dan sodaqoh (ZIS) dari rumah *muzakki* yang kemudian disalurkan kepada *mustahik*. Sedangkan penghimpunan secara *indirect* (tak langsung) dilakukan dengan cara melalui media digital yaitu transfer zakat, infaq, dan sodaqoh (ZIS) melalui rekening bank syariah, ovo, dana dan juga go-pay. Adanya pembayaran zakat melalui media digital ini tentunya akan menambah efisiensi, baik dari pihak muzakki maupun fundraiser zakat. Dana yang diterima dari divisi *Fundraising* dan *Customer Service* akan masuk pada Bagian Keuangan untuk direkap berapa jumlah total dari dana zakat yang masuk pada setiap bulannya. LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo berpedoman pada dasar hukum yang terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang telah dijelaskan dalam Bab III pasal 24 yang berbunyi: “Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau syariat Islam” (UU No.23 Tahun 2011).

Pengelolaan zakat oleh LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo dilakukan dengan sistem pengelolaan zakat yang dimulai dengan dana zakat yang dihimpun oleh *fundraiser* kemudian dicatatkan oleh bagian keuangan, lalu dana zakat tersebut akan disalurkan sesuai *ashnaf*. Untuk penyaluran, disini dibuatkan rancangan anggaran bagi setiap bulannya untuk distribusi dana ZIS. Kemudian pada setiap tahun dana zakat minimal harus tersalur 70% dari total penghimpunan. Pengelolaan dana zakat yang terkumpul akan didistribusikan melalui 4 program utama yang ada di LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo antara lain pendidikan, ekonomi, sosial, dan dakwah. Program-program tersebut merupakan usaha dari LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo guna membantu pemerintah dalam rangka mengurangi masalah kemiskinan. Pengelolaan dana zakat dengan menggunakan prinsip manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan.

Selain menghimpun dana zakat, LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo juga mendistribusikan zakat kepada mustahik. Salah satunya dengan melalui program pemberdayaan UKM, program ini merupakan distribusi zakat dalam bentuk produktif. Program tersebut diharapkan mampu menunjang ekonomi mustahik menjadi lebih baik. Berikut ini adalah proses pemberian zakat produktif berupa bantuan modal:



**Gambar Alur pemberian bantuan modal zakat produktif**

Dimana miskin ialah seseorang yang dalam faktor ekonomi tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya sehari-hari tetapi tidak menunjukkan ketidakmampuannya dan menghindarkan diri dari meminta-minta demi menjaga kehormatan dirinya [9]. Dengan begitu orang miskin dapat menerima bantuan zakat produktif karena mereka dalam keadaan tidak mampu namun masih mau mengupayakan sehingga tidak meminta-minta kepada yang lain. Oleh karena itu, diharapkan zakat produktif menjadi alternatif bagi asnaf miskin sebagai modal usaha dalam menunjang ekonomi mereka. Sedangkan pengertian dari *fisabilillah* adalah setiap perbuatan yang dilakukan berdasarkan atas dasar ikhlas, baik berbentuk jihad (perang) maupun bukan jihad [10]. Semakin berkembangnya zaman pengertian *fisabilillah* sendiri menjadi semakin luas, dimana menuntut ilmu, membangun sarana umum bahkan seseorang yang bekerja untuk memberi nafkah keluarganya juga dapat disebut *fisabilillah*. Oleh karena itu asnaf *fisabilillah* juga digolongkan dalam penerima zakat produktif karena dalam usahanya terdapat niat untuk menghidupi keluarganya.

Apabila pungutan wajib dari pemerintah yang telah ditetapkan dalam undang-undang adalah pajak, maka zakat merupakan pungutan wajib dalam Islam yang termaktub dan diatur secara jelas dalam Al-Qur'an. Penarikan atau penghimpunan zakat ialah aktivitas untuk mengumpulkan zakat yang dalam cakupannya berupa pendataan wajib zakat, ketentuan objek yang wajib dizakati, jumlah nishab zakat, besaran nominal zakat, serta syarat khusus dalam masing-masing objek yang wajib dizakati (MUI, 2011). Berbeda dengan pajak, dimana zakat menjadi rukun Islam yang ketiga adalah perintah wajib dan secara jelas telah diatur dalam Qur'an Surah al-Baqarah pada ayat 110 yang artinya sebagai berikut ini:

*“Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”* (QS. Al- Baqarah 2:110).

Dari ayat diatas, sebagaimana dipahami umat Islam wajib untuk melaksanakan perintah agama yaitu shalat dan zakat. Dengan adanya pelaksanaan zakat, maka akan terwujud pertumbuhan dalam bidang ekonomi serta dapat menjaga keadilan sosial yang tidak lepas dari syariat Islam. LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo mempunyai sistem atau cara dalam rangka melakukan kegiatan penghimpunan dana zakat yaitu dengan menghimpun secara *direct* (langsung) dan *indirect* (tak langsung). Tidak hanya melakukan kegiatan penghimpunan zakat, LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo juga melakukan pengelolaan zakat. Seperti pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh, juga dana sosial keagamaan lainnya pada LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo bermaksud untuk meningkatkan efisiensi maupun efektivitas yang terdapat dalam pelayanan hingga pengelolaan dana ZIS sebagai upaya mengembangkan perekonomian mustahik dengan kegiatan pemberdayaan usaha produktif.

Dana zakat yang telah terkumpul akan dikelola untuk kemudian dilakukan pendistribusian dalam 4 program utama yang ada di LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo antara lain pendidikan, ekonomi, sosial, dan juga dakwah. Program-program tersebut merupakan usaha dari LAZ Yatim Mandiri untuk membantu pemerintah dalam rangka mengurangi masalah kemiskinan. Pengelolaan dana zakat yang ada di LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo dengan menggunakan prinsip manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan, sebagaimana sesuai dengan Terry (2016) [11] yang menyatakan pengelolaan yang baik yang mencakup:

1. *Planning*, dimana meramalkan juga merumuskan mengenai kegiatan yang ingin dilakukan di masa mendatang;
2. *Organizing*, adalah penerapan tindakan yang dikerjakan ke seluruh pekerja;
3. *Actuating*, penempatan seluruh anggota yang sejalan dengan kemampuan guna meraih tujuan pokok;
4. *Controlling*, mengoreksi dan mengukur terkait dengan tindakan yang sudah dikerjakan.

LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo melakukan pendistribusian zakat produktif kepada mustahik. Pendistribusian yang dilakukan oleh LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo salah satunya dengan melalui program pemberdayaan UKM, dimana program tersebut diharapkan mampu menunjang ekonomi mustahik menjadi lebih baik. Mustahik penerima bantuan Program Pemberdayaan UKM adalah yang tergolong dalam asnaf miskin atau *fisabilillah*. Hal tersebut sejalan dalam Surah At-Taubah ayat 60 beserta pengertian miskin dan *fisabilillah*. Dimana miskin ialah orang yang secara ekonomi tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya sehari-hari, tetapi tidak menunjukkan ketidakmampuannya dan menghindarkan diri dari perilaku meminta-minta demi menjaga kehormatan dirinya [12].

Dalam pengaplikasian pendayagunaan zakat produktif melalui program pemberdayaan UKM, yang dapat dilakukan adalah dengan cara mendukung pelaku usaha kecil dari segi permodalan. Pada kegiatan peningkatan usaha mikro secara sistematis dan efisien diperlukan adanya pengaturan secara optimal. Hal tersebut bertujuan untuk membantu mengembangkan kemampuan usaha mikro pada saat menghadapi persaingan di pasar bebas.

### **Perubahan Modal, Pendapatan, serta Keuntungan Usaha Mikro Mustahik antara Sebelum dan Pasca Menerima Zakat Produktif**

Bagian penting dalam menjalankan sebuah usaha adalah modal, karena modal adalah faktor utama dari berlangsungnya suatu kegiatan usaha. Modal yang cukup dapat menjadikan pelaku usaha memiliki peluang yang tinggi guna mendapatkan pendapatan yang besar (Ar, 2018). Tujuan inti berlangsungnya suatu usaha antara lain guna mendapatkan pendapatan, yang pendapatan tersebut bisa digunakan memenuhi kebutuhan hidup dan usaha yang dijalankannya. Pendapatan yang diperoleh adalah dalam bentuk uang, yang merupakan alat pertukaran atau pembayaran [13].

Adanya zakat produktif yang diwujudkan dalam bentuk bantuan modal yang diberikan LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo kepada mustahik sangat berdampak bagi usaha mikro milik mereka (*mustahik*). Dari hasil wawancara dengan Ibu Umu Faridah, mustahik penerima zakat produktif melalui program pemberdayaan UKM LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo menuturkan bahwa ada perubahan antara sebelum dan sesudah menerima zakat produktif.

Awalnya semenjak suami beliau meninggal beberapa tahun lalu, Ibu Umu merasa cukup kesulitan untuk menghidupi dirinya dan kedua anaknya. Setelah kejadian itu beliau memiliki keinginan untuk membuka toko kelontong di depan rumahnya sebagai mata pencaharian. Kemudian tidak lama setelah itu beliau direkomendasikan oleh ketua RT setempat dalam program pemberdayaan UKM dari LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo, dan akhirnya beliau lolos proses seleksi dan mendapatkan bantuan dari zakat produktif tersebut. Bantuan yang di terima adalah berupa modal uang tunai sebesar Rp.3.500.000, dari adanya bantuan modal itu Ibu Umu merasa sangat terbantu untuk membuka usaha toko kelontong di depan rumahnya.

*“Ada perubahan yang saya dapatkan, diantaranya sebelum menerima zakat modal saya sebanyak Rp.1.000.000, lalu untuk pendapatan sebanyak Rp.300.000, dan keuntungan usaha sebanyak Rp.200.000. Namun setelah menerima zakat menjadi bertambah, modal saya menjadi Rp.3.500.000, pendapatan Rp.400.000, dan keuntungan usaha sebesar Rp.225.000.”* (Wawancara Ibu Umu Faridah, *mustahik* LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo. 07 April 2021).

Setelah mustahik diberikan zakat produktif berupa bantuan modal dari Zakat Center Lazismu Gresik, ada perubahan yang mereka rasakan yaitu peningkatan dari segi pendapatan, seperti hasil wawancara dengan Ibu Dewi Atnuari selaku penerima zakat produktif.

Jadi setelah beliau mendapatkan bantuan zakat produktif, jenis dagangan yang dijual oleh Ibu Dewi bisa lebih banyak dan efeknya pendapatan beliau juga ikut meningkat. Yang awalnya dagangan beliau hanya batagor dan juga bubur ayam, sekarang bertambah juga dengan menjual gorengan dan kue basah. Beliau senang karena dengan bantuan modal itu dapat mengubah pendapatannya yang awalnya hanya sedikit lama- lama menjadi meningkat. Meningkatnya pendapatan Ibu Dewi dipengaruhi juga dengan waktu berjualan. Dulu beliau berjualan hanya di pagi hari, sekarang beliau berjualan juga di waktu sore. Intinya memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar mendapat hasil optimal dari dagangannya, supaya nanti kedepannya pendapatan dapat selalu meningkat.

*“Dulunya sebelum mendapatkan zakat produktif modal saya sejumlah Rp.1.000.000, pendapatan Rp.600.000, serta keuntungan usaha sebanyak Rp.250.000. Kemudian mulai bertambah semenjak saya menerima zakat produktif, modal menjadi Rp.2.500.000, pendapatan Rp.800.000, dan keuntungan usaha Rp.300.000. Bersyukur sekali saya mendapat manfaat yang baik dari adanya program pemberdayaan UKM LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo”.* (Wawancara Ibu Dewi Atnuari, *mustahik* LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo. 07 April 2021).

Sedangkan untuk keuntungan usaha yang diperoleh, dimana antara sebelum dan setelah mendapatkan bantuan berupa modal tidak terjadi adanya peningkatan yang cukup besar. Keadaan tersebut terjadi sebab pada waktu berlangsungnya kegiatan usaha disamping juga dipengaruhi faktor modal, ada unsur lain yang mempengaruhi sebagaimana kondisi juga situasi pada saat berdagang. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Umu Faridah sebagai berikut:

*“Kalau keuntungan usaha, sebelum saya dapat bantuan modal zakat produktif memang ada peningkatan namun tidak terlalu banyak. Begitu juga sesudah diberikan bantuan modal, tetap ada peningkatan tapi tidak begitu banyak. Karena dalam berjualan juga dipengaruhi hal lain seperti intensitas pembeli dan jumlah barang yang dibeli. Dulu sewaktu belum ada bantuan modal dari zakat produktif, keuntungan usaha saya sekitar Rp.200.000. Tapi setelah mendapat zakat produktif, keuntungan usaha saya bisa sampai Rp.225.000. Tetap ada peningkatan walaupun jumlahnya tidak banyak.”* (Wawancara Ibu Umu Faridah, *mustahik* LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo. 07 April 2021).

Dasar dalam menjalankan suatu usaha ialah modal. Modal dapat berupa barang ataupun uang. Bantuan modal yang diberikan LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo sangat berarti untuk mengembangkan usaha mikro yang dimiliki *mustahik*. Dimana *mustahik* memiliki hambatan dalam permodalan akan terbantu oleh adanya zakat produktif. Dalam memberikan zakat produktif melalui program pemberdayaan UKM, LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo memberikan modal berupa uang tunai ataupun peralatan yang dibutuhkan untuk memulai usaha. Hal ini juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing *mustahik*. Modal berupa uang diberikan apabila *mustahik* sudah memiliki usaha namun modal yang digunakan kurang. Sedangkan modal berupa barang seperti rombongan diberikan apabila *mustahik* belum memiliki usaha sebelumnya. Dengan adanya zakat produktif berupa modal untuk usaha mikro *mustahik* dapat memberi dorongan guna menaikkan modal *mustahik*.

Selain modal, pendapatan juga merupakan hal penting yang mempunyai pengaruh baik untuk kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Pendapatan akan bisa menentukan apakah suatu usaha mengalami kemajuan atau tidak. *Mustahik* pelaku usaha mikro harus memaksimalkan segala sumber yang ada dengan efisien, sehingga usaha yang dijalankan *mustahik* akan menghasilkan pendapatan maksimum. Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Sartika (2008) [14] yang menjelaskan bahwa terdapat pengaruh signifikan diantara banyaknya dana zakat yang diberikan dengan penghasilan *mustahik*, yang artinya banyaknya dana yang diberikan sungguh berpengaruh pada penghasilan *mustahik*. Maka dapat dikatakan makin banyak zakat yang diberikan, makin banyak juga penghasilan yang diperoleh *mustahik*.

Adanya peningkatan pendapatan *mustahik* LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo yang diberi zakat produktif berupa modal usaha sangat dirasakan manfaatnya, sehingga dengan adanya kenaikan dari segi pendapatan mereka mampu menjual produk yang lebih beragam. Hal tersebut selaras dengan penelitian dari Kusumawardani (2014) [15] bahwa modal memiliki pengaruh yang signifikan dengan penghasilan. Itu dikarenakan makin besar modal yang dipakai, makin bervariasi juga ragam produk yang dijual dan akhirnya pembeli merasa tertarik guna melakukan pembelian dan ujungnya makin besar penghasilan yang didapat. Jadi dengan adanya tambahan modal maka dapat meningkatkan pendapatan *mustahik*.

Untuk keuntungan usaha, pada saat sebelum dan pasca mendapat zakat produktif berupa modal tak mendapati kenaikan yang besar. Peristiwa tersebut disebabkan pada waktu berlangsungnya usaha tidak hanya dipengaruhi modal, namun ada faktor lain yang juga mempengaruhi sebagaimana keadaan maupun situasi saat *mustahik* berdagang. Namun adanya keuntungan usaha ini telah membantu *mustahik* pelaku usaha mikro dalam menunjang ekonomi mereka. Dalam implementasinya, zakat produktif berupa modal memberikan efek positif guna mendorong *mustahik* dalam pengembangan usaha yang dimilikinya seperti pengembangan modal, pendapatan, serta keuntungan dari usaha miliknya. Ekonomi *mustahik* menjadi meningkat dan hal tersebut disebabkan karena adanya perkembangan usaha mereka dan juga bantuan modal yang diberikan LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo. Pemberian zakat produktif ini berhasil mentransformasi *mustahik* menjadi *muzakki*.

#### **4. KESIMPULAN**

Sistem penghimpunan, pengelolaan, juga pendayagunaan dana zakat yang dilakukan LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo semuanya di implementasikan dalam 4 program utama antara lain pendidikan, ekonomi, sosial, dan dakwah. Sebagai lembaga amil zakat, dalam pengelolaannya LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo telah mendistribusikan zakat produktif melalui program pemberdayaan UKM yang berupa bantuan modal bagi mustahik pelaku usaha mikro. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dari mustahik penerima zakat produktif terdapat ada perubahan diantara sebelum dan pasca menerima zakat produktif.

Dalam implementasinya, LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo harus teliti dan cermat untuk menyalurkan zakat produktif ini supaya menjadi tepat sasaran. Selain itu agar lebih mengoptimalkan monitoring usaha dan pelatihan supaya tujuan utama bisa terwujud serta modal yang diberikan bisa digunakan dengan sebagaimana mestinya. Serta bagi mustahik untuk lebih meningkatkan kualitas usaha agar nantinya dapat menjadikan usaha mikronya semakin maju dan berkembang menjadi lebih baik lagi.



#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pusat Statistik. 2021. “Badan Pusat Statistik.” Diambil 30 April 2021(<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>).
- [2] BPS Provinsi Jawa Timur. 2019. “BPS Provinsi Jawa Timur.” Diambil 30 April 2021 (<https://jatim.bps.go.id/statictable/2020/06/10/2091/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-provinsi-jawa-timur-menurut-kabupaten-kota-2017---2019.html>).
- [3] Qardhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim.
- [4] Winoto, Garry Nugraha. 2011. “Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang).”
- [5] Permono, Sjechul Hadi. 1992. *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- [6] Widiastuti, Tika. 2015. “Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq.” *JEBIS* 1.
- [7][14] Sartika, Mila. 2008b. “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta.” *La\_Riba* 2(1):75–89. doi: 10.20885/lariba.vol2.iss1.art6.
- [8] Sudewo, Eri. 2004. *Manajemen Zakat*. Ciputat: Institut Manajemen Zakat.
- [9][10][12] Hamang, M. Nasri. 2019. “Potensi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dalam Pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Lazismu Kota Parepare.” *Jurnal Al- Ibrah* 8:15.
- [11] Terry, George R. 2016. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: Penerbit Alumni.
- [13] Samuelson, Paul A., dan William D. Nordhaus. 2003. *Makro Ekonomi Edisi 14*. Jakarta: Erlangga.
- [15] Kusumawardani. 2014. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Tekstil di Kabupaten Kepulauan Selayar.” Universitas Hasanuddin. Lazismu Gresik. 2021. “Lazismu Gresik – Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah Gresik.” Diambil 3 Mei 2021 (<https://lazismugresik.org/>).